



P.T. J.A. WATTIE Tbk.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK
Kamis, 26 Juni 2025**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik dan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
3. Perseroan membatasi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik sebanyak **15 (lima belas) orang**, dengan ketentuan yang hadir terlebih dahulu berhak untuk mengikuti Rapat.
4. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam ataupun alat elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat, karena dapat mengganggu berlangsungnya acara Rapat.
5. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi ditutup, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun suara pemilihan tidak dihitung.

1. PERSYARATAN SEBELUM DAN MENJELANG ACARA RAPAT

- a. Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham atau kuasa lainnya tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruangan karena dapat mengganggu acara Rapat.
- b. Tidak diperkenankan membawa anak-anak agar Tata Tertib Rapat dapat berjalan baik.
- c. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker dan menjaga jarak selama Rapat berlangsung.

**RULES AND PROCEDURES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024
PT JAYA AGRA WATTIE, TBK
Thursday, June 26th, 2025**

1. The Annual General Meeting of Shareholders (Meeting) will be held in Indonesia Language.
2. The Company urges all shareholders not to physically attend the Meeting and grant power of attorney to an independent party appointed by the Company.
3. The Company limits the number of shareholders or their proxies who are physically present to **15 (fifteen) people**, provided that those who attend first have the right to attend the Meeting.
4. During the Meeting, it is not allowed to use mobile phones or other electronic devices in the Meeting room and/or around the Meeting room, because it can interfere with the Meeting Agenda.
5. If there are shareholders who come after the registration is closed, then those shareholders are allowed to attend the Meeting, but the voting votes are not counted.

1. REQUIREMENTS PRIOR AND DURING THE VENUE OF MEETING

- a. During the Meeting, the shareholders or other proxies are not allowed to leave the room because it can interfere with the Meeting Agenda.
- b. It is not allowed to bring children so that the Meeting Rules can run well.
- c. We continue to implement health protocols by continuing to wear masks and keep our distance during the Meeting.

- d. Wajib segera meninggalkan gedung saat acara Rapat selesai.

2. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM ACARA RAPAT

- a. Pemegang saham atau kuasa lainnya yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) di Biro Administrasi Efek **PT Raya Saham Registra** pada tanggal **03 Juni 2025** selambat-lambatnya pukul **16.00 WIB**, dan pemegang saham atau kuasa lainnya yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** pada tanggal **03 Juni 2025** selambat-lambatnya pukul **16.00 WIB**.
- b. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam Mata Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam pemanggilan untuk Rapat.

3. KORUM KEHADIRAN RAPAT

Untuk mata acara ke satu sampai ke tiga Rapat, sesuai dengan ketentuan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- d. Must leave the building immediately when the Meeting Agenda is over.

2. SHAREHOLDERS WHO ARE RIGHT TO ATTEND IN THE MEETING

- a. Shareholders or other legal proxies, who names are registered in the Register of Shareholders of the Company (DPS) at the Securities Administration Bureau of **PT Raya Saham Registra** on **June 03rd, 2025** no later than **16.00 WIB**, and the shareholders or other proxies whose name are registered with the account holder or custodian bank at **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** on **June 03rd, 2025** no latter than **16.00 WIB**.
- b. Shareholders of the Company may be presented at the Meeting by other shareholders or other persons based on a Power of Attorney.
- c. Member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the Meeting, but are not counted in the voting.
- d. Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the Agenda of the Meeting as set out in notice of the Meeting.

3. THE ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

For the first to third agenda items of the Meeting, accordingly with provisions, the Meeting can be held if parliament by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shared with valid voting Rights.

4. KORUM KEPUTUSAN RAPAT

Untuk mata acara ke satu sampai ke tiga Rapat, keputusan Rapat diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

5. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai dengan Pasal di Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

6. PROSEDUR MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

- a. Untuk satu mata acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kali kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi pemegang saham atau penerima kuasa, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.

4. THE RESOLUTION QUORUM OF THE MEETING

For the first to third agenda items of the Meeting, the decisions of the Meeting are taken based on Deliberation for Consensus. In the event that a decision based on Deliberation for Consensus is not reached, the decision is taken based on the affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of valid voting rights present at the Meeting.

5. CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. In accordance with the Articles in the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board Commissioner are absent or is not available then the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent or is not available then the Meeting will be chaired by the shareholders attended the Meeting appointed by and from the Meeting participants.
- b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in orderly, unhindered manner and achieve its objectives.
- c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his or her authority to attend the Meeting.

6. PROCEDURE FOR SUBMITTING QUESTIONS AND/OR OPINIONS

- a. For one Meeting agend, there will only be one stage for asking and/or giving opinions. The Company provides at most 3 (three) times the opportunity to aks questions for each agenda item for shareholders or proxies, both physically and electronically present.

- b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas saja yang dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- c. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari yang bertanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
- d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG HADIR SECARA FISIK DALAM RAPAT

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
- b. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN MELALUI SISTEM EASY.KSEI

- a. Perseroan akan menonaktifkan fitur **"raise hand"** dan **"allow to talk"** dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom **"Electronic Opinions"** yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi easy.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom **"General Meeting Flow Text"** adalah **"Discussion started for agenda item"**

- b. Only question related to the agenda of the Meeting that are being discussed may be asked the shareholders or their legal proxies at the specified time, namely after the presentation of the agenda of the Meeting and before the voting is done.
- c. After reading the questions an/or opinions from the shareholders, the Chairman of the Meeting will ask the Board of Directors or supporting professional appointed by the Board of Directors to answer or response the questions.
- d. After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.

FOR SHAREHOLDERS WHO ATTEND PHYSICALLY AT THE MEETING

- a. The shareholders of the Company or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands by mentioning their names, number of shares held or represented and the questions.
- b. If allowed by the Chairman of the Meeting, shareholders or their proxies who raises their hand shall be asked to submit their questions and/or express their opinions in turns on a paper provided by the Company.

FOR SHAREHOLDERS WHOM RAISE QUESTIONS THROUGH EASY.KSEI SYSTEM

- a. The Company will disable the **"raise hand"** and **"allow to talk"** features in the GMS Broadcast, so that the Company advised the shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the **"Electronic Opinions"** column which is available on E-meeting Hall's screen in the easy.KSEI application. Questions and/or opinions can be given as long as the status of the GMS in the **"General Meeting Flow Text"** column is **"Discussion started for agenda item"**

- b. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan atau Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi yang hadir, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui Tayangan RUPS, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di flow text easy.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- c. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi atau pertanyaan per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi easy.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.

7. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara Musyawarah untuk Mufakat.
- b. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka (baik yang hadir secara fisik atau melalui sistem easy.KSEI) tidak berhak untuk memberikan suara.
- c. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- d. Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

- b. Incoming questions will be read out by Corporate Secretary or Board of Directors or supporting professional appointed by the attending Board of Directors, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live through GMS Broadcast, so that answers to questions or opinions from shareholders or proxies that appear in the easy.KSEI flow text will not be answered in writing.
- c. The mechanism for the implementation of discussions or questions per GMS agenda which determined in writing through E-Meeting Hall screen in the easy.KSEI application is the authority of each Company.

7. VOTING PROCEDURES

- a. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by Deliberation for Consensus.
- b. The shareholders or their proxies who came after the Meeting has been declared to be in session (either Shareholders who who attend physically or through easy.KSEI system), shall not be entitled to vote.
- c. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.
- d. Each share grant to its holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than 1 (one) share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.

- e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA FISIK

Jika dilakukan pemungutan suara, maka pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara “**mengangkat tangan**”, dengan prosedur sebagai berikut :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.
- Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

- Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas easy.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas easy.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses pemungutan suara / voting :

- e. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.

PHYSICAL VOTING

If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by “**raising their hands**”, with the following procedure :

- Shareholders and/or his/her proxies who disagrees will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the ballot paper for calculation.
- Shareholders and/or his/her proxies that give a blank vote/abstain will be requested to raise his/her hand, and the usher will collect the ballot paper for calculation.
- Shareholders and/or his/her proxies who not raise his/her hand will be deemed agree.
- The proxies granted authority from the shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of adoption of resolution do not raise their hand to cast vote disagree or abstain, it is considered having approved such resolution.

ELECTRONIC VOTING

- For the shareholders who give their power of attorney through e-Proxy, the voting process from the shareholders has been carried out according to the provisions and procedures applicable to easy.KSEI facility, so that at the time of decision making at the Meeting, there is no need to give his / her vote.
- Meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted via eProxy through the easy.KSEI facility at <https://easy.ksei.co.id/> and the physical submission of votes, with voting process :

- Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud butir 10 huruf (a) – (c), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi easy.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status **“Voting for agenda item has started”** pada kolom **“General Meeting Flow Text”** Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom **“General Meeting Flow Text”** berubah menjadi **“Voting for agenda item has ended”**, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

8. PEMEGANG SAHAM TIPE INDIVIDU LOKAL YANG TIDAK DAPAT HADIR ATAU MEMILIH UNTUK TIDAK HADIR DALAM RAPAT SECARA FISIK DAPAT MELAKSANAKAN HAKNYA DENGAN CARA

- a. Memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal **23 Juni 2025** pukul **16.00 WIB**; atau

- The electronic voting process will take place in the easy.KSEI application on the E-meeting Hall menu, and Live Broadcasting sub menu.
- The shareholders who are present by themselves or are represented by their proxies but have not cast their votes at the Meeting agenda as referred to point 10 points (a) – (c), have the opportunity to cast their vote during the voting period via E-The meeting Hall screen in the easy.KSEI application which opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down to a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the **“Voting for agenda item has started”** status in the **“General Meeting Flow Text”** column will be shown. If the shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the **“General Meeting Flow Text”** column changes to **“Voting for agenda item has ended”**, the votes will be considered as Abstain for the relevant Meeting agenda.

8. THE LOCAL INDIVIDUAL TYPE OF SHAREHOLDERS WHO ARE ENABLE TO ATTEND OR CHOOSE NOT TO ATTEND THE MEETING PHYSICALLY CAN EXERCISE THEIR RIGHTS BY

- a. Provide a physical power of attorney to an Independent Party (or the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their voting rights on each meeting agenda no later than 3 (three) working days before the date of the the Meeting, excluding the date of the Meeting, which is **June 23rd, 2025 at 16.00 WIB**; or

- b. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada aplikasi easy.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) mulai dari tanggal Pemanggilan RUPS yaitu tanggal **04 Juni 2025** hingga satu hari kerja sebelum diselenggarakannya RUPS yaitu tanggal **25 Juni 2025** pukul **12.00 WIB**.

9. Batas Waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi easy.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.

10. PROSES REGISTRASI BAGI PEMEGANG SAHAM YANG AKAN HADIR ATAU MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK KE DALAM RAPAT MELALUI APLIKASI EASY.KSEI

- a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- b. Granted power of attorney to Independent Parties (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their voting rights on each agenda item through electronic voting/e-voting on the easy.KSEI application (KSEI Electronic General Meeting System) starting from the date of the GMS Invitation, namely the date **June 04th, 2025** until one working day before the GMS is held, namely **June 25th, 2025** at 12.00 WIB.

9. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the easy.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.

10. REGISTRATION PROCESS FOR SHAREHOLDERS WHO WILL ATTEND OR PROVIDE THE E-PROXY TO THE MEETING THROUGH EASY.KSEI APPLICATION:

- a. The local individual shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in easy.KSEI application until the deadline at point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the easy.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- b. The local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the easy.KSEI application until the deadline at point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the easy.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- | | |
|--|---|
| <p>c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan / Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi easy.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi easy.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi easy.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi easy.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.</p> | <p>c. The shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company but the shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda in the easy.KSEI application until the deadline at point 8, the proxies representing the shareholders are required to register their attendance in the easy.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.</p> <p>d. The shareholders who have given power of attorney to the participant proxy / Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the easy.KSEI application no later than the at point 8, then the representative of the proxy who has been registered in the easy.KSEI application shall perform attendance registration in the easy.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the electronic Meeting is closed by the Company.</p> <p>e. The shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the proxies provided by the Company and have given a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agendas in the easy.KSEI application no later than the deadline at point 9, the shareholders or proxies do not need to electronically register for attendance in the easy.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes which have been cast will be automatically taken into account in the Meeting voting.</p> |
|--|---|

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

11. RAPAT MELALUI TAYANGAN RUPS

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di easy.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu akses KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas akses <https://akses.ksei.co.id/> (Tayangan RUPS).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan **First Come First Serve Basis**. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi easy.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf (a) – (e).
- c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi easy.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf (a) – (e), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- f. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in points a – d for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

11. MEETING THROUGH GMS BROADCAST

- a. The shareholders or their proxies who have been registered in easy.KSEI no later than the deadline at point 9 can watch the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the akses KSEI menu (sub menu GMS Impressions) at the akses facility <https://akses.ksei.co.id/> (GMS Broadcast).
- b. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a **First Come First Serve Basis**. For shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast still considered valid to be electronically present and their share ownership and casting votes are taken into account at the Meeting, as long as it has been registered in the easy.KSEI application as stipulated in point 10 points (a) – (e).
- c. The shareholders or their proxies who only watch the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered are electronically present on the easy.KSEI application in accordance with the provisions in point 10 points (a) – (e), the attendance of such shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.

- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi easy.ksei dan/atau akses KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban browser Mozilla Firefox.

- d. To get the best experience in using the easy.KSEI application and/or akses KSEI and/or GMS Broadcast, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Pemegang saham atau kuasanya diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan Mata Acara/Agenda Rapat, Peraturan Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya yang disediakan oleh Perseroan. Semua hal tersebut dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://jawattie.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/rapat-umum-pemegang-saham>.

Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dalam Rapat ini.

This Rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

Shareholders or their proxies are required to comprehend the Meeting materials related to Agenda/Meeting Agenda, Rules of Conduct, Power of Attorney and other supporting documents prepared by Company. Those documents can be downloaded through Company's web <https://jawattie.co.id/en/good-corporate-governance/general-meeting-of-shareholders>.

The Company may re-announce if there are changes and/or additional information in this Meeting.

Jakarta, 20 Mei 2025

PT Jaya Agra Wattie, Tbk

Direksi / The Board of Directors